



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor: Un.3/PP.00.9/2218/2016

Tentang

**PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka diperlukan perlu didirikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rektor Nomor Un.3/PP.00.9/1226/2016 tanggal 28 Maret 2016 Tentang Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/009851 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2013 – 2017;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kesatu : Menetapkan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan sebagai penyelenggara Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kedua : Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 21 Juni 2016
Rektor,

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
NIP. 19590101 199003 1 005

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Biro;